BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum wakaf ialah menyediakan suatu harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum. Sedangkan menurut undang – undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat (1), wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[1]

Pada eksistensinya instrumen wakaf ini sangat memberikan manfaat besar khususnya bagi umat muslim terutama dalam memelihara dan mengembangkan nilai – nilai ibadah seperti pengadaan tempat – tempat ibadah, panti – panti sosial sampai pada pengelolaan dana untuk keperluan ibadah. Dana yang dimaksudkan dalam wakaf ini adalah wakaf tunai atau wakaf uang yang merupakan salah satu konsep wakaf yang hendak dikembangkan oleh pemerintah indonesia melalui Badan Wakaf Indonesia bersama dengan kementerian agama, yang pada tulisan ini menjadi fokus penelitian penulis.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dikemukakan yang dimaksud dengan wakaf uang (*cash wakaf/wagf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai

[1] Undang – undang RI nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 1

atau surat – surat berharga.[2] Sedangkan dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 2 tahun 2010 tentang tata cara pendaftaran nazhir wakaf uang pasal 1 ayat 2 didefinisikan bahwa wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf'alaih.[3]

Di indonesia praktik wakaf uang baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkan keputusan fatwa Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah/11 Mei 2002 guna menjawab surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.[4]

Selintas wakaf uang ini memang tampak seperti instrumen keuangan Islam lainnya yaitu zakat, infaq, sedekah (ZIS). Padahal ada perbedaan antara instrumen – instrumen keuangan tersebut. Berbeda dengan wakaf tunai, ZIS bisa saja dibagi – bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak. Sementara pada wakaf uang, uang pokoknya akan diinvestasikan terus – menerus, sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan insya Allah bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah *wakif* yang beramal, baru kemudian keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin. Oleh karena itu,

---

[2] Rachmadi Usman, Hukum perwakafan di Indonesia, cetakan kedua, jakarta, sinar grafika 2013 hlm 106

[3] Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 2 tahun 2010 tentang tata cara pendaftaran nazhir wakaf uang pasal 1 ayat 2

[4] Rachmadi Usman, op. Cit hlm 106

instrumen wakaf tunai dapat melengkapi ZIS sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat.[5]

Instrumen wakaf uang atau wakaf tunai yang sudah diprogramkan oleh pemerintah sejak tanggal 8 januari 2010 atas inisiatif Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama Republik Indonesia diharapkan agar dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat muslim khusunsya pada bidang peribadatan dan penyantunan bantuan sosial dalam bidang keagamaan mengingat konsep wakaf tunai tidak terikat pada batasan – batasan seperti halnya zakat.

Untuk terselenggaranya pelaksanaan wakaf secara efektif baik wakaf benda maupun wakaf uang maka dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia membentuk Badan Wakaf Indonesia perwakilan daerah seperti Badan Wakaf Indonesia perwakilan daerah Provinsi Gorontalo yang bertujuan untuk mengefektifkan dan memaksimalkan pengeloaan benda wakaf secara umum dan wakaf uang pada khususnya yang ada di Provinsi Gorontalo.

Pengelolaan aset wakaf baik wakaf benda maupun wakaf uang di setiap daerah atau provinsi termasuk di Provinsi Gorontalo merupakan tugas dan kewenangan dari Badan Wakaf Indonesia perwakilan daerah di bawah kordinir Badan wakaf Indonesia pusat.

Menyentil tentang pihak atau nazhir yang hendak akan mengelola dan mengembangkan wakaf pada prinsipnya yang menentukan atau menunjuk adalah

[5]Ibid, hlm 107

wakif. Karena wakif yang memiliki harta yang akan diwakafkan, maka ia berhak penuh menentukan siapa nazhir yang akan diberikan kepercayaan. Hanya saja karena sifat benda wakaf uang yang likuid yang mudah dipindah tangankan, maka untuk menghindari dari nazhir yang tidak bertanggungjawab, maka diatur persyaratan khusus bagi calon nazhir sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang – undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 3 tahun 2010 tentang tata cara pendaftaran nazhir wakaf uang yang disahkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Kemudian nazhir wakaf uang membuka rekening penerimaan wakaf uang di Lembaga Keuangan Syariah – penerima wakaf uang (LKS – PWU) yang ditunjuk oleh Menteri Agama, anatara lain Bank Muammalat, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank DKI Syariah, Bank Mega Syariah, BTN Syariah, dan BPD Jogja Syariah.[6]

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan badan atau lembaga yang berdiri sendiri atau independen yang dibentuk berdasarkan undang – undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang bertugas untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia.

Dalam kedudukannya, Badan Wakaf Indonesia merupakan badan atau lembaga yang independen yang berkedudukan di ibukota negara yang dapat membentuk badan perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan

[6] Kementerian Agama RI, Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang. Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Isalm, Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2015 hlm. 46 – 48

kebutuhan dan berkonsultasi serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Jadi Badan Wakaf Indonesia perwakilan daerah, termasuk Badan Wakaf Indonesia perwakilan daerah Provinsi Gorontalo adalah badan wakaf yang dibentuk secara independen oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) pusat.

Terlepas dari lembaga atau badan wakaf yang bertanggungjawab dalam mengelola dan memberdayakan seluruh aset wakaf baik aset wakaf secara umum mau pun aset wakaf uang maka pada umumnya seluruh aset wakaf sedang diusahakan untuk diberdayakan demi kemajuan kualitas dan kuantitas kebutuhan ibadah dari masyarakat khususnya umat muslim.

Kembali ke aset wakaf khususnya wakaf uang/wakaf tunai pada eksistensinya sebenarnya wakaf tunai ini menempati posisi yang sama seperti halnya aset – aset wakaf yang lain. Hanya saja yang menjadi catatan penting dalam mengefektifkan wakaf tunai/wakaf uang khususnya di Provinsi Gorontalo yaitu wakaf tunai/wakaf uang ini merupakan konsep pengembangan wakaf yang terbilang masih baru. Oleh karenanya khususnya di Provinsi Gorontalo konsep wakaf tunai ini tidak berjalan secara efektif.

Adapun upaya – upaya yang sudah dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia baik pusat maupun perwakilan daerah adalah berkoordinasi dengan lembaga – lembaga terkait seperti kementerian agama dan terus mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat tentang pengembangan konsep wakaf tunai ini. Namun khusus di Provinsi Gorontalo beradasarkan hasil wawancara dari dua orang responden atas nama Ibu Lisnawati S. Nuna S.H.,M.H selaku Kepala Divisi pengelolaan dan

pemberdayaan wakaf dan Bapak Azis Fikri selaku Kepala seksi pemberdayaan wakaf Provinsi Gorontalo menuturkan bahwa yang menjadi kendala tidak berjalannya sosialisasi mengenai wakaf tunai/wakaf uang di Provinsi Gorontalo adalah tidak tersedianya dana atau biaya sosialisasi kepada masyarakat.

Selanjutnya para responden juga mengatakan bahwa di Provinsi Gorontalo berdasarkani hasil wawancara masing – masing Ibu Lisnawati S. Nuna S.H.,M.H selaku Kepala Divisi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf, Bapak Azis Fikri selaku kepala seksi pemberdayaan wakaf dan Bapak Hakim selaku staf seksi pemberdayaan wakaf Kemenrterian Agama Provinsi Gorontalo mengatakan bahwa untuk pelaksanaan program wakaf tunai di Provinsi Gorontalo sudah dimulai sejak tahun 2012 yang diawali oleh para pegawai dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo sebagai contoh kepada masyarakat untuk pelaksanaan wakaf tunai atau wakaf uang.

Untuk terselenggaranya pelaksanaan wakaf secara efektif baik wakaf benda maupun wakaf uang maka dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia dan badan wakaf Indonesia membentuk badan wakaf Indonesia perwakilan daerah seperti badan wakaf Indonesia perwakilan daerah provinsi gorontalo yang bertujuan untuk mengefektifkan dan memaksimalkan pengeloaan benda wakaf secara umum dan wakaf uang pada khususnya yang ada di provinsi gorontalo.

Dari sisi regulasi secara umum seluruh hal ikhwal pengaturan wakaf diatur dalam undang – undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

yang ditindak lanjuti dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang – undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan secara khusus wakaf uang diatur dalam peraturan badan wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang, peraturan badan wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2009 tentang pedoman penerimaan wakaf uang bagi nazhir badan wakaf indonesia dan peraturan badan wakaf Indonesia nomor 2 tahun 2010 tentang tata cara pendaftaran nazhir wakaf uang.

Aturan – aturan ini sebenarnya bertujuan untuk mengefektifkan dan memaksimalkan pelaksanaan instrumen wakaf uang yang telah diprogramkan oleh Pemrintah Pusat sejak tahun 2010. Melalui instrumen regulasi maupun pembentukan badan wakaf Indonesia perwakilan Daerah khususnya badan wakaf Indonesia perwakilan Daerah Provinsi Gorontalo diharapkan agar dapat melaksanakan dan menjalankan progam wakaf uang atau wakaf tunai secara efektif dan maksimal sehingga tujuan utama dari pelaksanaan wakaf tunai yaitu untuk mensejahterakan rakyat khusunya umat muslim dapat tercapai, mengingat untuk wakaf benda selain uang seperti halnya wakaf tanah hanya bisa dirasakan oleh masyarakat yang berdomisili dimana tanah wakaf itu berada, berbeda halnya dengan wakaf uang atau wakaf tunai yang pemanfaatannya lebih dirasakan oleh banyak masyarakat seperti penyaluran bantuan sosial ke berbagai daerah yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang atau wakaf tunai.

Tapi dalam prakteknya pelaksanaan pemberdayaan wakaf tunai khususnya di Provinsi Gorontalo tidak berjalan secara efektif dan maksimal. Hal ini dapat

dibuktikan dengan kenyataan bahwa pelaksanaan wakaf uang pertama kali di Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan oleh kantor wilayah kementerian agama provinsi gorontalo bersama badan wakaf Indonesia perwakilan Daerah Provinsi Gorontalo sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini pelaksanaan wakaf uang di Provinsi Gorontalo belum memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan – harapan awal yang sudah dicanangkan.

Berdasarkan fakta – fakta tersebut maka calon peneliti berinisiatif untuk mengkaji masalah pelaksanaan wakaf uang atau wakaf tunai di Provinsi Gorontalo dalam bentuk suatu proposal/skripsi dengan judul "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN WAKAF TUNAI DI PROVINSI GORONTALO DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG REPUBLIK NDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang calon peneliti rumuskan, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf tunai di Provinsi Gorontalo?
2. Bagaimana peran Badan Wakaf Indonesia perwakilan Daerah Provinsi Gorontalo dalam mengefektifkan pelaksanaan wakaf tunai di Provinsi Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tata cara pelaksanaan dan pemberdayaan wakaf tunai di Provinsi Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Wakaf Indonesia perwakilan Daerah Provinsi Gorontalo dalam mengefektifkan pelaksanaan wakaf tunai di Provinsi Gorontalao.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis yang dapat di peroleh dari penelitian ini yaitu:

1. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum secara umum dan khusunya hukum perdata dalam perspektif perdata islam yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai urgensi pelaksanaan pemberdayaan wakaf tunai di Provinsi Gorontalo.
3. Dapat dijadikan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang maslah yang di bahas dalam penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang dapat di peroleh dari penelitian ini yaitu:

1. Sebagai bahan masukan bagi Badan Wakaf Indonesia perwakilan Daerah Provinsi Gorontalo dan kantor wilayah kementerian agama Provinsi Gorontalo dalam mengefektifkan pelaksanaan wakaf tunai di Provinsi Gorontalo.

2. Sebagai bahan pengetahuan bagi masyarakat Provinsi Gorontalo tentang eksistensi dan manfaat wakaf tunai di Provinsi Gorontalo.